



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Telp. (0389)21289 email : bpmptbelukab2015@gmail.com

ATAMBUA

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL
NOMOR : DPMPTSP.5304/001/PAUD-F/VII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu, memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal kepada:

Nama PAUD	:	TKK ASSISI ONOBOI ATAMBUA
Alamat PAUD	:	Jl. L. A Bone Tuntuni Onoboi Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jenis Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini Formal
Jenis Program	:	Taman Kanak-Kanak
Nama Penyelenggara	:	Yayasan Putri Hati Kudus (YPHK)
Nomor Izin Pendirian PAUD	:	PK-425-11/900/11/2007
Nomor Rekomendasi	:	420/PK/494.1/VI/2023

Dengan ketentuan bahwa Izin ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2028; dan diberikan dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Atambua
pada tanggal : 7 Juli 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELU,



Ditandatangani secara elektronik
oleh
Kadis PMPTSP Kabupaten Belu

Dra. M.K. Eda Fahik, MM
NIP. 19630912 199203 2 008

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu di Atambua;